

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Sebagai Landasan Pembentukan Kesenjangan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

Penulis: Achmadudin Rajab

Tanggal Terbit: Senin, 9 Maret 2026

Kategori: Hukum Tata Negara

Pada tanggal 26 Juni 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 terkait pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Putusan ini secara resmi menentukan model kesenjangan Pemilu baru yang memisahkan Pemilu Nasional (2029) dan Pemilu Daerah (2031).

1. KESERENTAKAN PEMILU BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 135/PUU-XXII/2024

Putusan MK mengenai kesenjangan Pemilu bukanlah pertama kali berdasarkan Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 saja. Sebelumnya sudah pernah ada putusan MK lainnya, yakni Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013.

EVOLUSI YURISPRUDENSI KESERENTAKAN PEMILU DI INDONESIA

Putusan 14/2013

Penggabungan 5 Kotak (2019 & 2024): Memerintahkan penggabungan Pemilu Presiden/Wapres dengan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD atas dasar penguatan sistem presidensial & efisiensi.

Putusan 55/2019

Opsi Pemilu Nasional & Daerah: Menawarkan 6 alternatif model kesenjangan yang konstitusional, termasuk opsi pemisahan jadwal Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Putusan 135/2024

Pemisahan Jadwal Resmi (2029 & 2031): MK secara tegas menetapkan model pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dengan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun.

Perintah Pemilu serentak dimulai sejak Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Perkara MK yang diajukan oleh Effendi Gazali menguji Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU No. 42 Tahun 2008) terhadap UUD NRI Tahun 1945. Melalui putusan ini, MK memerintahkan untuk menserentakkan antara Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dengan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Alasan kesenjangan versi Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 didasarkan pada 3 aspek: penguatan sistem presidensial, *original intent* dan penafsiran sistematis, serta efisiensi. Tindak lanjut putusan ini dibentuk UU No. 7 Tahun 2017 yang diterapkan pada Pemilu 2019 dan 2024.

Kemudian terbit Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh PERLUDEM (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) untuk menguji UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 8 Tahun 2015. PERLUDEM mengusung model Pemilu Nasional dan Pemilu Serentak Daerah. Meskipun dalam amarnya MK menolak permohonan Pemohon, namun dalam pertimbangan hukum angka [3.16], MK memberikan sejumlah opsi model kesenjangan yang dinilai konstitusional.

Atas dasar Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 tersebut, pada tahun 2020-2021, Penulis yang merupakan perancang peraturan perundang-undangan di Badan Keahlian DPR telah menjadi bagian dari tim yang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang baru dengan konsep Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal/Daerah, akan tetapi prosesnya terhenti di tahun 2021.

Pada Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024, perkara mengenai keserentakan Pemilu kembali diajukan oleh PERLUDEM. Kali ini, MK mengabulkan permohonan Pemohon. Terlihat dalam salah satu amar putusan yang dikabulkan, yaitu Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, MK memerintahkan amar keserentakan baru:

“Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”.

Jika pada Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 MK hanya memberikan alternatif, maka pada Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024, MK sudah langsung memilih salah satu dari alternatif tersebut karena pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas UU 7/2017 selama lebih dari 5 tahun. Selain itu, jarak 2 hingga 2,5 tahun dinilai penting untuk menghindari beban penyelenggaraan yang terlalu berdekatan seperti pada Pemilu dan Pilkada 2024.

Pemilu Serentak Nasional (2029)	Pemilu Serentak Daerah (2031)
Memilih Presiden & Wakil Presiden, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD RI secara serentak di tingkat nasional.	Dilaksanakan 2 hingga 2,5 tahun setelah pelantikan nasional untuk memilih Gubernur, Bupati, Walikota, serta DPRD Provinsi & Kab/Kota.

Mengenai konstruksi rekayasa masa jabatan transisi (hal. 130 Putusan), diperlukan penataan di mana masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 (berakhir 2029) dan kepala daerah hasil Pilkada 2024 (berakhir 2030) diperpanjang hingga tahun 2031. Hal ini dilakukan demi membangun periodesasi yang ajeg, terintegrasi, dan menyelaraskan sistem perencanaan pembangunan pusat-daerah.

2. TINDAK LANJUT PUTUSAN MK NO. 135/PUU-XXII/2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, DPR dan Presiden perlu segera menindaklanjuti putusan ini. Sebagai bagian dari tim asistensi undang-undang kepiluan (UU Pemilu dan UU Pilkada) sejak tahun 2014, Penulis turut mengapresiasi putusan MK ini sebagai landasan pembenahan regulasi secara menyeluruh.

Langkah strategis yang perlu segera dilakukan meliputi:

- Kodifikasi Regulasi:** Melakukan revisi dan merumuskan kodifikasi antara UU No. 7 Tahun 2017 (Pemilu) dan UU No. 1 Tahun 2015 (Pilkada), sejalan dengan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang menegaskan tidak ada lagi perbedaan rezim antara Pemilu dan Pilkada.
- Unifikasi Penyelenggara:** Mengoptimalkan tata kelola karena penyelenggara Pemilu dan Pilkada telah disatukan berdasarkan Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019.
- Partisipasi Publik yang Bermakna (*Meaningful Participation*):** Segera memulai proses legislasi baru dengan melibatkan masyarakat secara luas agar produk hukum yang dihasilkan berkualitas dan mencerminkan kebutuhan kedaulatan rakyat.

Sumber Resmi & Atribusi Dokumen: Artikel Asli: "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Sebagai Landasan Pembenahan Keserentakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah" Penulis: Achmadudin Rajab (Perancang Peraturan Perundang-undangan / Tim Asistensi UU Kepemiluan) Penerbit: Rechtsvinding — Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum RI Tautan Sumber: https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/1076
